



PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2018/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Kassi-kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Kassi-kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

Setelah memeriksa alat bukti ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Januari 2018 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 058/Pdt.G/2018/PA Mks, tanggal 04 Januari 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2001 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tamalate Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1658/98/X/2001 tanggal 08 Oktober 2001.

Hal. 1 dari 17 Hal.Put.58/Pdt.G/2017/PA.Mks



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Rappocini Kecamatan Rappocini Kota Makassar kemudian pindah ke Tamalate Rumah Sendiri ;
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 16 tahun, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri (*ba'da dhuhul*) dan telah memiliki 3 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat yang masing-masing bernama:
 - a. ANAK Umur 15 tahun
 - b. ANAK Umur 10 tahun
 - c. ANAK Umur 6 tahun
4. Bahwa sejak bulan April 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus .
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - a. Tergugat tidak pernah memberi Nafkah (Ekonomi) terhadap Penggugat sejak Perkawinan sampai sekarang, dan Antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tidur selama 9 bulan
 - b. Tergugat tidak membantu Penggugat dalam mengurus anak-anak dan Tergugat tidak membantu menjalan usaha Penggugat.
 - c. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat yang tidak pantas didengar oleh Penggugat dan mengunggahnya di sosial media; dan bahkan Tergugat pernah mengancam ingin membunuh Penggugat.
 - d. Tergugat baru diketahui oleh penggugat ternyata suka main judi.
6. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama karena diusir oleh Tergugat sejak akhir Desember 2017 sampai sekarang.

Hal. 2 dari 17 Hal.Put.058/Pdt.G/2018/PA.Mks



8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan tergugat serta tempat dilaksanakan perkawinan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (**PENGUGAT**), terhadap Penggugat (**TERGUGAT**)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini tempat tinggal Penggugat dan tergugat dan Kecamatan Tamalate tempat dilaksanakan perkawinan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa, majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan mengarahkan menempuh proses mediasi melalui

Hal. 3 dari 17 Hal.Put.058/Pdt.G/2018/PA.Mks



mediator, namun berdasarkan laporan mediator H. Abdul Hanan, S.H., M.H. tertanggal 30 Januari 2018, ternyata upaya mediasi tersebut Tidak Berhasil.

Menimbang bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang oleh Penggugat maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Point nomor 5

1. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat dikaruniai 3 orang anak yang bernama
 - ANAK Umur 15 tahun
 - ANAK Umur 10 tahun
 - ANAK Umur 6 tahun

Pada tanggal 07 Januari 2007 awal mula usaha kami membuka salon. Dan dari situlah usaha kami meningkat dari tahun ke tahun hingga pada tahun 2009, rumah yang kami tempati Tergugat beli dan disitulah Penggugat dan Tergugat berusaha bersama.

Sebagai seorang suami ingin melihat usaha kami meningkat, maka Tergugat dan Penggugat saling membantu dalam usaha, Tergugat mengambil kredit pada Bank Mandiri dengan persetujuan Penggugat untuk mengelola usaha dan Tergugat sebagai penjamin sertifikat rumah yang ditempati dan Penggugat sebagai Pemohon.

Tergugat dan Penggugat pisah ranjang pada bulan Desember 2017 tapi bukan selama 9 bulan dan terakhir kami berhubungan intim tanggal 15 Agustus 2017.

2. Bahwa sejak anak pertama sampai anak ketiga Tergugat yang mengurus mulai dari lahir sampai sekarang, mencuci pakaian istri dan anak-anak, dan apabila bulan ramadhan datang Tergugat yang mengurus semua, jadi tidak benar kalau tidak mengurus rumah tangga, justru Tergugat membantu dalam bentuk perlengkapan, pemasangan dan dekorasi.

Hal. 4 dari 17 Hal.Put.058/Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kadang emosional muncul dikarenakan tingkah laku Penggugat, justru sebaliknya Penggugat mengeluarkan kata-kata tidak sopan, Tergugat menulis di medsos untuk menyindir kepada teman Penggugat, Tergugat mengatakan seandainya pada malam itu Tergugat membunuh dikarenakan di HP Penggugat ditemukan Foto berdua dengan laki-laki lain dengan mesra.

4. Tidak benar Tergugat berjudi dan siapa yang melihat Tergugat berjudi, itu judi berbentuk apa.

B. Point nomor 6

Justru Tergugat berusaha menutupi kekurangan Penggugat, dikarenakan setelah adanya orang ketiga.

C. Point nomor 7

Tergugat tidak mengusir Penggugat, dan hanya mengatakan keluar, Penggugat tidak mengerti antara diusir dan keluar, mungkin karena emosional Tergugat dan Penggugat lebih mendengar orang tuanya dan orang-orang sekitarnya yang ingin melihat rumah tangga Tergugat dan Penggugat hancur.

Bahwa atas jawaban tersebut, selanjutnya Penggugat mengajukan reflik secara tertulis yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

A. Tentang point nomor 5

1. Bahwa rumah tersebut adalah pemberian dari orang tua Tergugat, kami memang bermohon untuk mengajukan kredit di bank Mandiri, dengan atas nama Tergugat sebagai penjamin, namun Penggugat yang membayar semua pembayaran cicilan kredit setiap bulan melalui pendapatan usaha salon, dikarenakan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan, dan selama menikah Penggugat yang memenuhi kebutuhan hidup anak-anak dan Tergugat.

2. Bahwa urusan rumah tangga dalam hal mengurus anak memang sebagian diambil oleh Tergugat karena kesibukan Penggugat dalam menjalankan usaha salon, namun beberapa pekerjaan rumah seperti mencuci pakaian selama ini memakai usaha laundry, sedangkan untuk usaha Tergugat jarang membantu dalam menjalankan usaha, dan Tergugat sering menuntut bayaran dari Penggugat, oleh karena itu

Hal. 5 dari 17 Hal.Put.058/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat menggunakan jasa karyawan untuk bagian pemasangan dekorasi pengantin.

3. Tergugat pun sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, dan bisa Penggugat buktikan melalui SMS yang masih tersimpan di Hp, Penggugat juga sudah berusaha untuk bersabar demi anak-anak tetapi Tergugat tidak peduli dengan apa yang Penggugat sampaikan sehingga Penggugat merasa tidak nyaman lagi hidup bersama dengan Tergugat bahkan Tergugat pernah mengancam untuk membunuh Penggugat yang mengakibatkan anak ketiga ketakutan dan juga anak kedua masih trauma dengan sikap bapaknya yang kasar.

4. Main judi itu terbukti dengan judinya yang berbentuk kartu

B. Point nomor 6

Mencemarkan nama baik Penggugat melalui facebook yang tidak pantas diucapkan oleh seorang suami.

C. Point nomor 7

Waktu itu Penggugat dan Tergugat bertentangan hebat sampai akhirnya Tergugat menyuruh Penggugat untuk keluar dari rumah kata yang dikeluarkan memang “keluar” tapi secara makna sama saja dengan mengusir Penggugat dari rumah dan sejak saat itu Penggugat memutuskan untuk keluar dari rumah.

Bahwa atas refleksi Penggugat tersebut selanjutnya Tergugat mengajukan

Duabelas secara tertulis yang dapat disimpulkan sebagai berikut ;

- Wajar jika Penggugat bayar karena Penggugat yang pegang keuangan dalam hal usaha bersama yang dikelola.
- Tergugat juga bekerja, jangan bicara seakan-akan Cuma Penggugat yang bekerja.
- Jasa laundry baru-baru saja digunakan dikarenakan terjadinya pertengkaran, dari tahun 2002 – 2011 Tergugat yang melakukan pekerjaan rumah.
- Setiapada acara pengantin Tergugat yang mendekorasi dengan dibantu oleh teman, dan Tergugat tidak pernah menuntut pembayaran karena Tergugat bukan karyawan, masa seorang suami digaji oleh istrinya sedangkan Tergugat membantu dalam hal pendanaan.
- Semua karyawan yang membantu pemasangan dekorasi pengantin bongkar pasang digaji Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu) per karyawan (1 – 2 orang).

Hal. 6 dari 17 Hal.Put.058/Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Justru Penggugat yang mengeluarkan kata-kata yang tidak enak diengar

antara lain :

- Jangan makan di rumah karena beras ini kiriman orang tuanya.
- Seandainya Penggugat sampaikan kepada Tergugat, pasti kau pingsan atau mati, dikarenakan kau sakit jantung dan sampai sekarang masih terbayang kata-katanya.
- Tidak mungkin Tergugat naik umroh kalau bukan uang dari Penggugat dan Tergugat berniat untuk menggantikan uang umroh tersebut sebesar Rp 19.500.000 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Tergugat hanya mengatakan seandainya malam itu Tergugat bunuh dikarenakan Hp nya Tergugat temukan foto berdua dengan laki-laki yang begitu mesrah dan itu ada bukti dan selingkuhannya itu adalah security Bank Mandiri yang masih berkeluarga dan pernah tanpa sengaja mengintip Penggugat bermain Video Call begitu mesrah (seandainya punya dana Penggugat bisa mengetahui perbuatannya).
- Saya bermain kartu tapi diizinkan oleh Penggugat dan itu sudah lama dan akhir-akhir ini yang Tergugat lakukan adalah main joker bukan berbentuk uang karena Tergugat merasa jenuh, karena setiap balik ke rumah, Penggugat bermain Hp entah dengan siapa.
- Bahwa Tergugat tidak bermain Facebook justru sebaliknya Penggugat menceritakan aib Tergugat kepada selingkuhannya dan ada Tergugat simpan kata-katanya.
- Bedakan antara keluar sam diusir, kata keluar artinya apakah keluar dari kamar atau keluar dari ruang tamu, karena kami bertengkar di dalam kamar, sedangkan kata diusir artinya orang itu punya kesalahan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah 1658/98/X/2001 tanggal 8 Oktober 2001, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda P).
2. Saksi-saksi :

Hal. 7 dari 17 Hal.Put.058/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAKSI, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan salon kecantikan, tempat tinggal di Kelurahan Rappocini, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat dan Tergugat adalah ipar saksi yang bernama TERGUGAT.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar pada tanggal 8 Oktober 2015 dan tinggal bersama di Kecamatan Rappocini.
- Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri selama 16 tahun dan telah dikaruniai anak 3 orang.
- Bahwa pada bulan April 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberi nafkah.
- Bahwa penyebab lain terjadinya perselisihan karena Tergugat tidak mau membantu usaha Penggugat, tidak mau mengurus anak dan suka berkata-kata kasar.
- Bahwa Penggugat baru mengetahui kalau ternyata Tergugat juga suka berjudi.
- Bahwa kemudian Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak akhir Desember 2017 karena diusir oleh Tergugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

2. SAKSI, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Rappocini, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 8 dari 17 Hal.Put.058/Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah keponakan Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama TERGUGAT.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar pada tanggal 8 Oktober 2015 dan tinggal bersama di Kecamatan Rappocini.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri selama 16 tahun dan telah dikaruniai anak 3 orang.
- Bahwa pada bulan April 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberi nafkah.
- Bahwa penyebab lain terjadinya perselisihan karena Tergugat tidak mau membantu usaha Penggugat, tidak mau mengurus anak dan suka berkata-kata kasar.
- Bahwa Penggugat baru mengetahui kalau ternyata Tergugat juga suka berjudi.
- Bahwa kemudian Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak akhir Desember 2017 karena diusir oleh Tergugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyatakan menerima kesaksian tersebut dan selanjutnya Tergugat mengajukan pula 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dalam persidangan yaitu sebagai berikut :

1. SAKSI, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Bentor, tempat tinggal di Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Tergugat karena berteman dan Penggugat dan juga kenal istri Tergugat tapi tidak tahu namanya.
 - Bahwa saksi kenal Tergugat sejak 7 tahun lalu karena saksi sering parkir depan rumah Penggugat dan Tergugat.

Hal. 9 dari 17 Hal.Put.058/Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Tergugat pernah menyampaikan kepada saksi bahwa penyebab terjadinya perselisihan karena Tergugat tidak mau membantu Penggugat mengurus anak-anak.
- Bahwa Penggugat saat ini bekerja sebagai usaha salon.
- Bahwa antara Tergugat dan Penggugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember sampai sekarang.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Tergugat namun tidak berhasil.

2. SAKSI, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Bentor, tempat tinggal di Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat karena saksi berteman dengan Tergugat dan Penggugat dan juga kenal istri Tergugat tapi tidak tahu namanya.
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak 7 tahun lalu karena saksi sering parkir depan rumah Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Tergugat pernah menyampaikan kepada saksi bahwa penyebab terjadinya perselisihan karena Tergugat tidak mau membantu Penggugat mengurus anak-anak.
- Bahwa Penggugat saat ini bekerja sebagai usaha salon.
- Bahwa antara Tergugat dan Penggugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember sampai sekarang.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat.

Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan lagi sesuatu apapun selain memohon putusan.

Hal. 10 dari 17 Hal.Put.058/Pdt.G/2018/PA.Mks



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan kemudian majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan mengarahkan untuk menempuh proses mediasi melalui mediator, namun berdasarkan laporan mediator H. Abdul Hanan, S.H., M.H. tanggal 30 Januari 2018, ternyata mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya menggugat bahwa setelah menikah pernah hidup bersama selama 16 tahun dikaruniai 3 orang anak, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April tahun 2017, karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, suka mengucapkan kata-kata kasar bahkan mengancam untuk mau membunuh Penggugat, bahkan akhir-akhir Tergugat suka berjudi, sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak bulan Desember 2017.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya yang pada dasarnya membantah dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

Hal. 11 dari 17 Hal.Put.058/Pdt.G/2018/PA.Mks



1. Apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar terjadi perselisihan dan pertengkaran.
2. Apakah yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ?
3. Apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut masih dapat dirukunkan ?

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti Fotocopi Kutipan Akta Nikah (bukti P) yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta isinya sesuai dengan maksud surat tersebut, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti **P** tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang mengikat dan sempurna serta dikuatkan pula oleh keterangan dua orang saksi maka dengan demikian terbukti Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, sehingga perkara tersebut adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk pembuktian pokok masalah tersebut Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar sejak bulan April 2017 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak bertanggung jawab dengan tidak memberi nafkah kepada Penggugat, dan selain itu Tergugat tidak mau berusaha membantu Penggugat untuk mengurus anak-anak serta tidak mau membantu Penggugat dalam mengelola salon kecantikan hingga pisah ranjang selama 9 bulan, kemudian puncak perselisihan terjadi pada bulan Desember 2017 dimana Penggugat meninggalkan Tergugat karena diusir oleh Tergugat hingga terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang 3 bulan.

Menimbang, bahwa pokok masalah yang lain yaitu apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut masih dapat dirukunkan ? dan dari keterangan Penggugat sendiri yang mengatakan sudah sulit untuk membina

Hal. 12 dari 17 Hal.Put.058/Pdt.G/2018/PA.Mks



rumah tangga dengan Tergugat dengan alasan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, dimana hal tersebut telah dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk dirukunkan karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, meskipun Tergugat masih akan berusaha untuk rukun dengan Penggugat, namun ternyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi hingga sekarang hampir 1 tahun.

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan yang imbang untuk mempertahankan dalil bantahannya, untuk itu Tergugat telah pula mengajukan 2 orang saksi yaitu M. Nasir S bin Sangkala dan Bachtiar bin Asis yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menyampaikan bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, hingga sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa jika mejelis hakim mencermati keterangan saksi-saksi baik dari Penggugat maupun dari Tergugat adalah saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, hal mana bersumber dari apa yang dialami langsung dan apa yang dipersaksikan adalah cukup relevan dengan dalil-dalil Penggugat, maupun dalil Tergugat oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa bukti kesaksian dari Penggugat telah memenuhi syarat formiil dan materiil untuk menguatkan dalil-dalilnya, begitupula dalil bantahan Tergugat, sehingga menurut hukum segala peristiwa hak atau hubungan hukum yang dikemukakan baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut haruslah dianggap benar dan keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian. (vide Pasal 175 Rbg dan Pasal 309 Rbg jo Pasal 1911 KUH Perdata);

Hal. 13 dari 17 Hal.Put.058/Pdt.G/2018/PA.Mks



Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan Tergugat yang dikuatkan dengan kesaksian-kesaksian tersebut diatas, serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah oleh Tergugat, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 08 Oktober 2001.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama 15 tahun dikaruniai anak 3 orang.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya terjadi pada tanggal bulan Desember 2017
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat, telah terjadi pisah ranjang 9 bulan dan pisah tempat tinggal 03 bulan.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat meskipun tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus namun faktanya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sehingga dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tanpa ada solusi yang dapat memperbaiki keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, bahkan kedua belah pihak telah diusahakan untuk rukun kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil, fakta mana telah membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena Penggugat sudah tidak menghendaki lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat karena sudah merasa takut hidup berdampingan dengan Tergugat, sehingga hakikat dan tujuan pernikahan sudah tidak terwujud karena rumah tangga telah pecah / pisah tempat tinggal 3 tahun lebih hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 KI/AGI1995 tanggal 26

Hal. 14 dari 17 Hal.Put.058/Pdt.G/2018/PA.Mks



Maret 1997 sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri, apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri dimana kemudian berakibat berpisah baik pisah ranjang maupun pisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama yaitu 1 tahun dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta antara keduanya belum pernah bercerai sehingga Majelis Hakim mempunyai alasan untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga), Majelis mempertimbangkan bahwa petitum tersebut adalah sudah merupakan perintah Undang-Undang berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan sesuai dengan SEMA Nomor 1 tahun 2017, maka amar tentang penyampaian salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sudah tidak perlu lagi untuk dimuat dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Hal. 15 dari 17 Hal.Put.058/Pdt.G/2018/PA.Mks



2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1439 H. oleh kami **Hj. Nuraeni, S., S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Bannasari, M.H.** dan **Drs. H. Muhammad Yunus**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hanisang** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Dra. Bannasari, M.H

Hj. Nuraeni, S, S H., M.H

Drs. H. Muhammad Yunus

Panitera Pengganti,

Dra. Hanisang

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	180.000,00
4. Biaya redaksi	: Rp.	5.000,00
5. Meterai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	271.000,00

Hal. 16 dari 17 Hal.Put.058/Pdt.G/2018/PA.Mks



(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal.Put.058/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)